



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpstp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpstp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/143/REK/DPMPTSP/2026
Lamp :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

di-
Tempat

- I. Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Singaraja Nomor 248/UN48.8.1/PT.01.04/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Perihal Pengumpulan Data
- II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Nanakarani Priatma
NIK : 5108064201040003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN Taman Wira Segara Blok 1/3, Desa Pemaron, Buleleng
Bidang / Judul : Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam Program Pelaporan CSR pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng
- Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
Lamanya : 1 bulan (25 Februari - 25 Maret 2026)
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 - Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 - Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 - Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 2 Maret 2026



- Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
 - Yang Bersangkutan



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Point Wawancara:

1. Dasar hukum dan pemahaman CSR.
2. Implementasi program CSR.
3. Mekanisme pelaporan CSR.
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaporan CSR.


Pertanyaan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Pertanyaan Hotel
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mekanisme pelaporan CSR/TJSLP kepada pemerintah daerah?2. Apakah terdapat format atau sistem pelaporan CSR yang baku?3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyinkronkan program CSR dengan pembangunan daerah?4. Bagaimana peran Tim Fasilitasi TJSLP dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR?5. Apakah terdapat kendala dalam implementasi Pasal 16 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017?6. Apakah terdapat format atau sistem pelaporan CSR yang wajib digunakan oleh perusahaan?7. Apakah pemerintah daerah menerima laporan CSR secara rutin dari sektor perhotelan?8. Apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada perusahaan hotel?	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pihak perusahaan mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP ?2. Apakah perusahaan mengetahui adanya kewajiban pelaporan CSR kepada pemerintah daerah?3. Bagaimana bentuk kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh hotel?4. Apakah program CSR dilaksanakan secara rutin atau insidental?5. Apakah CSR yang dilakukan telah didokumentasikan atau dicatat secara administratif?6. Apakah terdapat format atau sistem pelaporan CSR yang diberikan oleh pemerintah daerah?7. Apakah terdapat koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah terkait pelaporan CSR?



LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

UNDIKSHA

NAMA	JABATAN	INSTANSI
Bapak Nyoman Doddy Darmawan	Penelaah teknis kebijakan bidang perekonomian TJSL	Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
Ibu Shinta Marietta	HRD	<i>Lovina Haven Boutiq Resort</i>
Ibu Sri	HRD	<i>Banyualit Spa and Resort</i>
Bapak Norman	General Affair	<i>Lovina Beach Club & Resort</i>
Ibu Ayu Widi	HRD	Hotel Puri Saron





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara di kantor Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng



Wawancara di Hotel Lovina *Beach Club & Resort*



Wawancara di Hotel Puri Saron



Wawancara di Banyualit *Spa and Resort*



Wawancara di Lovina Haven Boutiq Resort

